



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2022/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maryono als Jangkung Bin Nuriman
2. Tempat lahir : Talang Bulang Kabupaten Pali
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/27 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman Gg. Melati RT. 001 RW. 003
Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur
Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Maryono als Jangkung Bin Nuriman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 117/Pid.B/2022/PN Pbm tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2022/PN Pbm tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARYONO ALS JANGKUNG BIN NURIMAN bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARYONO ALS JANGKUNG BIN NURIMAN berupa Pidana Penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MARYONO Als JANGKUNG Bin NURIMAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di lorong bakso Cempaka Jaya Prabujaya Jalan Jendral Sudirman Gg. Melati RT/RW 001/003 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, "**melakukan penganiayaan terhadap saksi SUSILAWATI Binti M.RUN**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi PARISANTI yang merupakan adik dari korban pada waktu dan tempat kejadian diatas mendatangi kediaman korban dengan tujuan untuk meminta izin kepada terdakwa agar dapat mengajak pergi korban guna mencari keberadaan adik saksi PARISANTI dan korban yang bernama JULIAN.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terjadi percakapan antara saksi PARISANTI dan terdakwa saat saksi PARISANTI meminta izin untuk mengajak korban pergi guna mencari adik korban yang bernama JULIAN, Namun terdakwa tidak mengizinkan korban pergi untuk mencari adik korban tersebut, karena tidak diizinkan untuk mengajak korban pergi, saksi PARISANTI yang merasa ketakutan karena perkataan terdakwa kemudian memutuskan untuk pulang kerumahnya.

- Bahwa setelah saksi PARISANTI pulang, korban yang sempat mendengarkan percakapan antara saksi PARISANTI dan terdakwa kemudian langsung duduk di belakang tempat tidur, yang tidak lama kemudian terdakwa menghampiri korban. Kemudian terjadi cekcok antara korban dan terdakwa. Terdakwa yang mulai emosi kemudian secara sengaja menampar korban menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga mengenai bagian pipi sebelah kiri korban dan mendorong korban secara keras ke arah dinding menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga korban menghantam dinding. Korban yang ketakutan kemudian duduk kembali di belakang kasur sambil menangis dan merasakan kesakitan akibat tamparan dan dorongan dari terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami nyeri di mata sebelah kiri sehingga mengganggu pandangan korban dan tangan kiri korban susah digerakan akibat dorongan keras tersebut serta akibat perbuatan tersebut korban menjadi susah untuk melakukan pekerjaannya sebagai buruh cuci dikarenakan mata sebelah kiri korban buram dan tangan korban sebelah kiri susah untuk digerakan.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No: 445.1/24/RSUD-PBM/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 RSUD Prabumulih yang ditanda tangai dr. Rido Nulawarman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Pipi kiri : tampak memar kebiruan dengan ukuran panjang lebih kurang tiga sentimeter, lebar lebih kurang tiga sentimeter di pipi kiri bagian atas;
- b. Tangan kiri bawah : tampak memar kebiruan dengan ukuran panjang lebih kurang lima sentimeter, lebar lebih kurang tiga sentimeter di lengan kiri bagian punggung tangan.

Kesimpulan :

Didapatkan satu luka memar di pipi kiri dan satu luka di lengan kiri bawah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susilawati Binti Nugraha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi merupakan korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 jam 17.00 Wib di Kontrakan saksi yang berada di jalan Jenderal Sudirman Gg Melatri Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
 - Bahwa, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa memukul/menampar saksi dibagian pipi sebelah kiri dan mendorong saksi hingga saksi terpental dan kearah dinding rumah dan mengakibatkan bagian siku tangan saksi sebelah kiri mengalami goresan dan lebam akibat benturan tersebut;
 - Bahwa. Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi terdakwa hanya menggunakan kedua tangannya saja;
 - Bahwa, Terdakwa menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong saksi sebanyak 1 (satu) kali.
 - Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Saksi mau meminta izin kepada Terdakwa untuk keluar rumah dikarenakan Saksi akan mencari adik Saksi yang bernama Julian tetapi Terdakwa tidak mengizinkan Saksi yang mengakibatkan Saksi cekcok mulut dengan Terdakwa yang merupakan mantan suami Saksi;
 - Bahwa, Ketika sedang cek-cok Terdakwa sempat mengancam Saksi bahwa Terdakwa akan membunuh Saksi sembari Terdakwa akan mengambil pisau akan tetapi Saksi sempat menghalau Terdakwa dengan mendorong Terdakwa ke pintu depan agar Terdakwa tidak bisa mengambil pisau;
 - Bahwa, pada saat dipukul oleh Terdakwa Saksi hanya diam dan tidak melawan dikarenakan takut;
 - Bahwa, setelah kejadian Terdakwa langsung duduk didepan rumah untuk menghalangi Saksi pergi dari rumah;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Pbm



- Bahwa, sebelumnya selama Terdakwa dan Saksi masih dalam ikatan perkawinan Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi;
- Bahwa, alasan Terdakwa ada di rumah Saksi Susilawati adalah untuk mengajak Saksi Susilawati rujuk;
- Bahwa, meski Terdakwa dan Saksi Susilawati telah bercerai, Terdakwa masih sering dating ke rumah Saksi Susilawati untuk meminta rujuk hal ini membuat Saksi Susilawati risih dan melaporkan kepada Pak RT terkait kedatangan Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa Saksi mengalami luka memar dan mengalami sakit lebih kurang selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa, tidak ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak ada meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Sinta Intan Sari Bin Maryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa ibu Saksi yaitu Saksi Susilawati yang dipukul oleh Terdakwa yang merupakan Ayah Saksi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 jam 17.00 Wib di Kontrakan saksi yang berada di jalan Jenderal Sudirman Gg Melatri Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa memukul/menampar Saksi Susilawati dibagian pipi sebelah kiri dan mendorong saksi hingga saksi terpelantai dan kearah dinding rumah;
- Bahwa. Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Susilawati Terdakwa hanya menggunakan kedua tangannya saja;
- Bahwa, Terdakwa menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa, awalnya peristiwa tersebut terjadi dikarenakan Saksi Susilawati mau meminta izin kepada Terdakwa untuk keluar rumah dikarenakan Saksi akan mencari adik Saksi Susilawati yang bernama Julian tetapi Terdakwa tidak mengizinkan Saksi Susilawati yang mengakibatkan Saksi Susilawati cekcok mulut dengan Terdakwa yang merupakan mantan suami Saksi Susilawati;
- Bahwa, ketika sedang cek-cok Terdakwa sempat mengancam Saksi bahwa Terdakwa akan membunuh Saksi Susilawati sembari Terdakwa



akan mengambil pisau akan tetapi Saksi Susilawati sempat menghalau Terdakwa dengan mendorong Terdakwa ke pintu depan agar Terdakwa tidak bisa mengambil pisau;

- Bahwa, pada saat Saksi Susilawati dipukul oleh Terdakwa Saksi hanya diam dan tidak menolong Saksi Susilawati dikarenakan takut;
- Bahwa, sebelumnya selama Terdakwa dan Saksi Susilawati masih dalam ikatan perkawinan Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Saksi Susilawati dan juga Saksi sebagai Anak juga kerap menerima pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa Saksi Susilawati mengalami luka memar dan mengalami sakit lebih kurang selama 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Amirul Mulminin Bin Adenas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui telah adanya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Susilawati pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 jam 17.00 Wib di Kontrakan Saksi Susilawati yang berada di jalan Jenderal Sudirman Gg Melatri Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Susilawati yang melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi dikarenakan Saksi selaku ketua RT di tempat Saksi Susilawati tinggal;
- Bahwa, Saksi Susilawati melaporkan kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa, Saksi Susilawati dan Terdakwa sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun menjadi warga setempat, dan Saksi juga mengetahui jika Saksi Susilawati dan Terdakwa sudah bercerai pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Muara Enim;
- Bahwa, pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Susilawati sudah sering terjadi dan Saksi sebagai ketua RT sudah 3 (tiga) kali mendamaikan kejadian tersebut;
- Bahwa, menurut cerita Saksi Susilawati cara Terdakwa melukai Saksi Susilawati adalah dengan menampar di bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan luka lebam dan mendorong dengan keras kearah dinding dapur rumah sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan luka lebam di bagian sebelah kiri;



- Bahwa, Saksi mengetahui secara langsung bahwa terdapat luka lebam di bagian pipi dan luka lebab di bagian tangan sebelah kiri Saksi Susilawati;
- Bahwa, antara Terdakwa dan Saksi Susilawati sudah bercerai akan tetapi Saksi Susilawati melapor kepada Saksi setiap kali Terdakwa datang ke rumah Saksi Susilawati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Muhamad Septian Bin Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama Anggota Kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar laporan dari Saksi Susilawati bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Susilawati;
- Bahwa, berawal pada hari Rabu Tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 21.30 Wib Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa berada di rumahnya yang berada di Jl. Jendral Sudirman Gg. Melati Rt/Rw 001/003 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan pada saat itu Saksi bersama rekan langsung menuju ke rumah Terdakwa dan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa sedang memasukkan motor;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya khilaf sehingga melakukan pemukulan terhadap Saksi Susilawati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

5. Ramadian Saputra Bin Akmaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama Anggota Kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar laporan dari Saksi Susilawati bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Susilawati;
- Bahwa, berawal pada hari Rabu Tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 21.30 Wib Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa berada di rumahnya yang berada di Jl. Jendral Sudirman Gg. Melati Rt/Rw 001/003 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan pada saat itu Saksi bersama rekan langsung menuju ke rumah Terdakwa dan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa sedang memasukkan motor;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya khilaf sehingga melakukan pemukulan terhadap Saksi Susilawati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan pemukulan pada Saksi Susilawati pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, di Jalan Jendral Sudirman Gang Melati Rt/Rw 001/003 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak menggunakan alat apapun yang mana terdakwa hanya menggunakan tangan terdakwa untuk memukul Saksi Susilawati;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa tampar menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa ke arah pipi kiri korban yang mana Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa, penyebab Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak senang dengan Saksi Susilawati yang akan pulang ke dusun mencari adiknya;
- Bahwa, Terdakwa sudah sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi Susilawati, apalagi pada saat Terdakwa dan Saksi Susilawati masih dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa, alasan Terdakwa ada di rumah Saksi Susilawati adalah untuk mengajak Saksi Susilawati rujuk;
- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang melihat adalah anak terdakwa dan Saksi Susilawati yaitu saksi Sinta Inta Sari;
- Bahwa, hubungan antara Terdakwa dan Saksi Susilawati adalah bahwa Saksi Susilawati merupakan mantan istri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan *Visum Et Repertum* No. 445.1/24/RSUD-PBM/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Rido Mulawarman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pipi kiri: tampak memar kebiruan dengan ukuran panjang lebih kurang tiga sentimeter, lebar lebih kurang tiga sentimeter di pipi kiri bagian atas;
- Tangan kiri bawah: tampak memar kebiruan dengan ukuran panjang lebih kurang lima sentimeter, lebar lebih kurang tiga sentimeter di lengan kiri bagian punggung tangan. Kesimpulan: Didapatkan satu luka memar di pipi kiri dan satu luka di lengan kiri bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Susilawati pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 jam 17.00 Wib di Kontrakan Saksi Susilawati yang berada di jalan Jenderal Sudirman Gg Melatri Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dengan cara terdakwa memukul/menampar Saksi Susilawati dibagian pipi sebelah kiri dan mendorong Saksi Susilawati hingga Saksi Susilawati terpejal dan kearah dinding rumah;
- Bahwa. Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Susilawati Terdakwa hanya menggunakan kedua tangannya saja;
- Bahwa, Terdakwa menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, awalnya peristiwa tersebut terjadi dikarenakan Saksi Susilawati mau meminta izin kepada Terdakwa untuk keluar rumah dikarenakan Saksi akan mencari adik Saksi Susilawati yang bernama Julian tetapi Terdakwa tidak mengizinkan Saksi Susilawati yang mengakibatkan Saksi Susilawati cecok mulut dengan Terdakwa yang merupakan mantan suami Saksi Susilawati;
- Bahwa, pada saat Saksi Susilawati dipukul oleh Terdakwa Saksi hanya diam dan tidak menolong Saksi Susilawati dikarenakan takut;
- Bahwa, sebelumnya selama Terdakwa dan Saksi Susilawati masih dalam ikatan perkawinan Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Saksi Susilawati dan juga Saksi sebagai Anak juga kerap menerima pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa Saksi Susilawati mengalami luka memar dan mengalami sakit lebih kurang selama 1 (satu) minggu hal ini dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan *Visum Et Repertum* No.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445.1/24/RSUD-PBM/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rido Mulawarman;

- Bahwa, hubungan antara Terdakwa dan Saksi Susilawati adalah keduanya mantan suami istri dimana keduanya telah bercerai;
- Bahwa, alasan Terdakwa ada di rumah Saksi Susilawati adalah untuk mengajak Saksi Susilawati rujuk;
- Bahwa, meski Terdakwa dan Saksi Susilawati telah bercerai, Terdakwa masih sering dating ke rumah Saksi Susilawati untuk meminta rujuk hal ini membuat Saksi Susilawati risih dan melaporkan kepada Pak RT terkait kedatangan Terdakwa di rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana,;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menyebutkan kualifikasi (penamaan yuridis) dari delik yaitu penganiayaan dan tidak menyebutkan unsur-unsur pidananya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tetap menjadi elemen pokok yang perlu dibuktikan dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana, karena tidak dimungkinkan ada tindak pidana tanpa pelaku, sehingga Majelis Hakim menjabarkan delik tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan *Visum et repertum* dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Maryono als Jangkung Bin Nuriman dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini sudah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **penganiayaan** adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak atau luka yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Susilawati pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 jam 17.00 Wib di Kontrakan Saksi Susilawati yang berada di jalan Jenderal Sudirman Gg Melatri Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa memukul/menampar Saksi Susilawati dibagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (Satu) kali dan mendorong Saksi Susilawati hingga Saksi Susilawati terpelantai dan kearah dinding rumah sebanyak 1 (Satu) kali;

Menimbang, bahwa. Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Susilawati Terdakwa hanya menggunakan kedua tangannya saja;

Menimbang, bahwa awalnya peristiwa tersebut terjadi dikarenakan Saksi Susilawati mau meminta izin kepada Terdakwa untuk keluar rumah dikarenakan Saksi akan mencari adik Saksi Susilawati yang bernama Julian tetapi Terdakwa tidak mengizinkan Saksi Susilawati yang mengakibatkan Saksi Susilawati cecok mulut dengan Terdakwa yang merupakan mantan suami Saksi Susilawati;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Susilawati dipukul oleh Terdakwa Saksi hanya diam dan tidak menolong Saksi Susilawati dikarenakan takut;

Menimbang. Bahwa sebelumnya selama Terdakwa dan Saksi Susilawati masih dalam ikatan perkawinan Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Saksi Susilawati dan juga Saksi sebagai Anak juga kerap menerima pukulan dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Susilawati mengalami luka memar dan mengalami sakit lebih kurang selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkai peristiwa di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan penganiayaan karena perbuatan Terdakwa yang menampar Saksi Susilawati dibagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (Satu) kali dan mendorong Saksi Susilawati hingga Saksi Susilawati terpejal dan kearah dinding rumah sebanyak 1 (Satu) kali hal tersebut menyebabkan Saksi Susilawati mengalami luka memar dan mengalami sakit lebih kurang selama 1 (satu) minggu hal ini dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan *Visum Et Repertum* No. 445.1/24/RSUD-PBM/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rido Mulawarman sehingga perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman pada Terdakwa, maka terkait hal tersebut maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringkan pada Terdakwa:

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan sakit Saksi Susilawati;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Susilawati dan Anak-anak Terdakwa mengalami trauma;
- Antara Terdakwa dan Saksi Susilawati belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Maryono als Jangkung Bin Nuriman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022, oleh kami, R.A. Asriningrum K, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H. , Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maulana Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Aditya Dana Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

R.A. Asriningrum K, S.H., M.H.

Citra Amanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, S.H.